



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Peternak ayam, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 Oktober 2003 di rumah Kepala KUA Kecamatan Guguk, Kabupaten Limapuluh Kota yang tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

hal. 1 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:DN/041/V/2013 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Guguaq,
tanggal 28 Mei 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **ANAK I**, perempuan, umur 8 tahun;
 - 3.2. **ANAK II**, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dari awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Setiap terjadi permasalahan yang dialami Tergugat dengan keluarganya atau dengan usaha yang dijalani Tergugat, Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan usaha yang dikelola oleh Tergugat dan setiap kali Penggugat ingin mengetahuinya Tergugat selalu marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.3. Setiap hari setelah maghrib Tergugat selalu pergi ke warung dan pulang ke kediaman bersama pada dini hari;
 - 4.4. Tergugat selalu beralasan sibuk setiap Penggugat ingin pergi atau jalan-jalan bersama Tergugat, tetapi Tergugat selalu bisa untuk pergi berburu;
 - 4.5. Nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - 4.6. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan hal ini diakui oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan September 2012 disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hasil telur ayam yang semakin berkurang, tetapi Tergugat salah sangka dan beranggapan bahwa Penggugat meminta hutang Tergugat kepada Ibu Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah tapi tidak sekamar;
7. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013 masih disebabkan pertengkaran pada poin 6, sehingga Tergugat membayar hutangnya kepada Ibu Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

S U B S I D E R:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula

hal. 3 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 14 Juni 2013 dan tanggal 04 Juli 2013, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: DN/041/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diparaf, dan diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

2.1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui sejak mulai nikah Tergugat sering keluar malam dari jam 19.00 Wib sampai 03.00 Wib (dini hari);
- Bahwa penyebab lain dari perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah peternakan ayam milik Penggugat dan Tergugat yang selalu dikatakan oleh Tergugat bahwa usaha tersebut selalu merugi;
- Bahwa Saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu pernah diupayakan damai akan tetapi untuk pertengkaran terakhir tidak ada diupayakan perdamaian sampai berpisah tempat tinggal sebagai suami isteri;

2.2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 9 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Penggugat dan Tergugat;

hal. 5 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 3 bulan;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui masalah hutang, Tergugat ada mempunyai hutang kepada ibu Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Tergugat tolong dibayar hutang kepada ibu Penggugat karena ibu Penggugat akan menstor uang untuk Ongkos Naik Haji (ONH), kemudian Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang menjemput/ atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi ada mendengar Tergugat menghempaskan pintu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat tidak ada melakukan usaha damai;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai pasal 149 ayat (1) R.bg, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap Tergugat tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat

hal. 7 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



juga tidak ternyata melawan hukum, dan dalam hal ini Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

د الى

Artinya :Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جا زا ثاته بالينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dari awal menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:



- Setiap terjadi permasalahan yang dialami Tergugat dengan keluarganya atau dengan usaha yang dijalani Tergugat, Tergugat selalu melampiaskan kemarahannya kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan usaha yang dikelola oleh Tergugat dan setiap kali Penggugat ingin mengetahuinya Tergugat selalu marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - Setiap hari setelah maghrib Tergugat selalu pergi ke warung dan pulang ke kediaman bersama pada dini hari;
 - Tergugat selalu beralasan sibuk setiap Penggugat ingin pergi atau jalan-jalan bersama Tergugat, tetapi Tergugat selalu bisa untuk pergi berburu;
 - Nafkah yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan hal ini diakui oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
 3. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan September 2012 disebabkan Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang hasil telur ayam yang semakin berkurang, tetapi Tergugat salah sangka dan beranggapan bahwa Penggugat meminta hutang Tergugat kepada Ibu Penggugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap serumah tapi tidak sekamar;
 4. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2013 masih disebabkan pertengkaran pada poin 6, sehingga Tergugat membayar hutangnya kepada Ibu Penggugat dan setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Mungka;
 5. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, dan selama itu Tergugat pernah melakukan upaya damai, namun Penggugat tidak ingin lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti

hal. 9 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat, dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 3 bulan



- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui masalah hutang, Tergugat ada mempunyai hutang kepada ibu Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Tergugat tolong dibayar hutang kepada ibu Penggugat karena ibu Penggugat akan menstor uang untuk Ongkos Naik Haji (ONH), kemudian Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat pernah datang menjemput/atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tapi saksi ada mendengar Tergugat menghempaskan pintu;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, mereka sudah berpisah sekitar 3 bulan
- Bahwa penyebabnya adalah masalah hutang, Tergugat ada mempunyai hutang kepada ibu Penggugat, Penggugat mengatakan kepada Tergugat tolong dibayar hutang kepada ibu Penggugat karena ibu Penggugat akan menstor uang untuk ONH, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput/atau memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana

hal. 11 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqihyah yang berbunyi:

يزال الضرر

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1434 H, oleh Drs. H. ELMUNIF, sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor 0178/Pdt.G/2013/PA.LK tanggal 07 Juni 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

hal. 13 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama, serta ASMALINDA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. ELMUNIF	
HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
ttd.	ttd.
Dra. ZURNIATI	ANNEKA YOSIHILMA, SH. MH
Panitera Pengganti	
ttd.	
ASMALINDA	

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-	Untuk Salinan
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 50.000,-	P A N I T E R A
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-	
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi	Rp. 5.000,-	M A S D I, SH
J u m l a h	Rp. 316.000,-	



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	225.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5000,-
J u m l a h		: Rp.	316.000,-

hal. 15 dari 13 hal. Perkara Nomor: 0178/Pdt.G/2013/PA.LK